

OPTIMALISASI *TRUST* ANGGOTA DAN MASYARAKAT MELALUI SEMINAR PENINGKATAN KOMPETENSI HUKUM BAGI PENGURUS, PENGAWAS DAN PENGELOLA KOPERASI DI KOTA DENPASAR

I Dewa Gede Kresna Wirawan^{1*}, Putu Siti Firmani²

^{1,2}Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

kresna.wirawan45@gmail.com ; putusitifirmani1971@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to increase members' and society's trust in cooperatives through seminars to increase legal competency for administrators, supervisors and cooperative managers in Denpasar City. The method used is a qualitative approach through case studies, interviews and observations of 25 randomly selected cooperatives. The results obtained show an increase in participants' understanding of the legal aspects of cooperative management, which is expected to increase transparency and accountability. The active participation of participants shows the high need for legal training, which is responded to through transformative learning theory and trust transformation theory. The positive impact of this seminar includes increasing member and community trust in the Cooperative, which in turn can increase member welfare and contribution to the local economy.

Keywords: Cooperatives, legal aspects, Trust, Seminar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi melalui seminar peningkatan kompetensi hukum bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi di Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui study kasus, wawancara, dan observasi terhadap 25 Koperasi yang dipilih secara acak. Hasil diperoleh menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang aspek hukum dalam pengelolaan koperasi, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi aktif peserta menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan pelatihan hukum, yang direspon melalui teori pembelajaran transformatif dan teori *trust transformation*. Dampak positif dari seminar ini mencakup peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap Koperasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan kontribusi terhadap ekonomi lokal.

Kata Kunci: Koperasi, aspek hukum, *Trust*, Seminar

PENDAHULUAN

Koperasi adalah kelompok orang yang mendirikan badan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas dasar asas kekeluargaan Undang-Undang Dasar RI No. 25 Tahun 1992. Koperasi di era pasar global membuka peluang baru untuk dapat mengembangkan pembangunan dan mencapai masyarakat adil dan Makmur (Moron, Herdi, and Darius 2023). Peran Koperasi perlu

ditingkatkan sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga Koperasi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat umum (Silaningsih et al. 2022). Untuk menunjang semua tujuan tersebut sebuah Koperasi membutuhkan Sumber Daya Manusia (Fauziah, Umarni, and Setiawan 2023). Sumber Daya Manusia dalam Koperasi yang kompeten agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian (Karya et al. 2024).

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan aspek penting bagi Koperasi. Pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia, menjadi elemen kunci dalam kesuksesan Koperasi, dan dampak positif yang dapat dihasilkan (Fauziah, Umarni, and Setiawan 2023). Sumber Daya Manusia yang berkualitas tidak terlepas dari faktor Pendidikan (Inanna et al. 2023). Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah Koperasi di Indonesia meningkat dengan pesat, namun belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional (Yusuf et al. 2021). Koperasi yang dikelola secara baik dan benar harus memperhatikan aspek hukum. Koperasi merupakan subyek hukum yang dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya yang tentunya memiliki konsekuensi hukum di setiap tindakannya (Irawan, Martien, and Ismed 2024). Diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mahir untuk pengelolaan Koperasi (Inanna et al. 2023). Dalam pengelolaan Koperasi terdapat tiga unsur pokok Koperasi, atau instrumen organisasi, yaitu rapat anggota, kepengurusan dan badan Pengawas, dari ketiga unsur manajemen Koperasi, manajemen memainkan peran terbesar untuk memajukan Koperasi (Loise and Alfian 2022).

Aspek hukum sebagai komponen penting dalam tata kelola Koperasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Tanggung jawab Pengurus terhadap pengelolaan Koperasi yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian yang menentukan Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan oleh anggota pada tahun buku sebelumnya, serta bersama anggota merencanakan kegiatan untuk tahun buku berikutnya (Handajani, dkk., 2017). Meningkatkan relevansi hukum bagi Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi untuk optimalisasi kepercayaan anggota Koperasi dan masyarakat (Sukendra et al., 2019). Meskipun Koperasi telah berumur 76 Tahun, namun kontribusi Koperasi bagi Pembangunan ekonomi belum signifikan. Sampai tahun 2022, jumlah Koperasi di Kota Denpasar berjumlah 1151 unit dengan jumlah anggota hingga 138.146 orang, namun yang sudah melaksanakan kepatuhan terhadap pengelolaan Koperasi hanya sebanyak 363 Koperasi (<https://pusatdata.DenpasarKota.go.id>). Tentu hal seperti ini akan menghambat perkembangan Koperasi untuk tetap *survive* dan mempertahankan keberadaannya dalam fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Handajani, dkk., 2017).

Koperasi di Indonesia yang perkembangannya mengalami pasang dan surut sejak berdirinya Koperasi sampai sekarang tidak ada yang tumbuh menjadi usaha besar (Suryaningsi and Arif 2020). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut Koperasi ialah, swadaya yang berdasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab. Adanya masalah-masalah yang dihadapi Koperasi, antara lain pada aspek kelembagaan yang meliputi kepercayaan dan partisipasi anggotanya yang belum optimal, alat kelengkapan organisasi (Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pengawas) yang belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, dan masalah Pengawasan yang belum memadai (Zikri, M Dahri P, Suparno, and Bantacut 2018). Seminar tentang aspek hukum sebagai upaya meningkatkan kompetensi Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi. Pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan Koperasi melalui fungsi manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan Pengawasan (Irawan, Martien, and Ismed 2024). Seminar berbasis kasus adalah untuk mendorong peserta berpartisipasi aktif, mempersiapkan mereka untuk peran mereka, dan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dasar dan pekerjaan teknis (Sun et al. 2024). Dalam pendirian usaha Koperasi harus memperhatikan aspek hukum, mulai dari perizinan usaha dan daftar Koperasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya (Lubis 2020).

Pada kenyataannya belum banyaknya seminar tentang pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Denpasar yang spesifik membahas aspek hukum Koperasi. Tanggung jawab Pengurus terhadap pengelolaan Koperasi didasarkan pada prinsip bahwa Pengurus bertanggung jawab seefisien mungkin terhadap pengelolaan keuangan Koperasi untuk tujuan memaksimalkan keuntungan (SHU) dengan muaranya memaksimalkan kesejahteraan anggota (Loise and Alfian 2022). Pengelolaan Koperasi di Kota Denpasar belum dikelola secara efektif dan efisien dengan memperhatikan tata kelola yang baik. Tata kelola Koperasi yang baik penting untuk mengetahui kondisi kesehatan Koperasi yang ditinjau dari kesehatan, keuangan serta manajemennya (Alafia, Bahri, and Nurhayati 2023). Koperasi yang dikelola dengan baik harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam Pasal 20 Ayat (1) Permen kop dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 yang mengatur secara tegas bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan simpan pinjam”. Kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi diatur dalam Pasal 19 angka (1) huruf b Permen kop dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 yang menentukan, “Kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi meliputi memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, Koperasi lain, dan/atau anggotanya (Rusli, Seftiniara, and Prapaska 2020).

Kesehatan Koperasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Koperasi di masa mendatang. Penilaian kesehatan Koperasi merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data untuk memastikan kepatuhan Koperasi

terhadap peraturan perundang-undangan (Machfiroh et al. 2022). Masih rendahnya kepercayaan Anggota dan masyarakat terhadap Koperasi yang masih tinggi. Kegiatan usaha Koperasi yang baik dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dengan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha Koperasi dalam penerapan prinsip kehati-hatian (Rusli, Seftiniara, and Prapaska 2020). Konsekuensi atas Risiko yang timbul akibat tidak paham aspek hukum bagi Pengurus dalam mengelola Koperasi. Koperasi sebagai perusahaan yang setiap aspek kehidupan atau kegiatannya akan selalu menghadapi berbagai macam risiko yang berasal dari berbagai sumber (Deddy Supriyadi 2023). Dalam mengukur risiko dimulai mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan Koperasi (Herispuspitasari and Hermawan 2023). Dalam mengidentifikasi risiko, organisasi akan menginventaris sejumlah potensi risiko yang muncul.

Dekopinda bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi sebagai sistem yang kedudukannya dalam rangka mewujudkan tata kelola ekonomi nasional yang tertuang dalam Pasal 33 UUD1945 dengan tetap menegakkan jadi diri Koperasi. Dekopinda sebagai salah satu fungsi wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi. Sesuai dengan pembagian tugas bidang Dekopinda pada (Perubahan ART Dekopin No. 02/RA/Dekopin/I/2010) meliputi pengembangan SDM dan pengkajian, peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan, pengembangan aplikasi teknologi dan informasi. Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam UU No. 17 Tahun 2012 Bab III Pasal 6 (1e) menjelaskan bahwa Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus, dan pegawai, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan manfaat Koperasi” dengan maksud agar mereka dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam pengembangan Koperasi.

Pentingnya seminar ini, untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Pengurus/Pengawas dan pengelola Koperasi dalam hal peningkatan kompetensi pada aspek Hukum. Melalui seminar ini diharapkan seluruh peserta nantinya dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan Koperasi yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini. Teori pembelajaran *transformatif* merupakan pendekatan pengajaran yang pada dasarnya mendorong atau mengeksplorasi dan masuk ke dalam dialog kritis membuat makna, menafsirkan pengalaman, dan bagaimana kita mempertanyakan, merefleksikan, dan membicarakan pengalaman-pengalaman untuk berkembang dan bertumbuh terhadap asumsi-asumsi yang berkembang (Eschenbacher and Fleming 2020).

Pengabdian kepada masyarakat melalui seminar yang merupakan rangkaian Hari Koperasi Nasional Indonesia ke-76 Tahun 2023 memiliki tujuan revitalisasi Koperasi yang menitikberatkan pada pengembalian jati diri Koperasi sebagai pengumban amanah kesejahteraan anggota dengan berbasis tata kelola, partisipasi anggota, diversifikasi produk dan peningkatan kompetensi anggota Koperasi. Dengan demikian, penulis menganalisis

permasalahan melalui seminar yang bertemakan “Mewujudkan Cita-cita Keadilan Sosial, melalui Koperasi Modern”. Dalam menganalisis permasalahan yang ada penulis juga mengombinasikan melalui kegiatan kunjungan lapangan terhadap Koperasi yang mengalami permasalahan, wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta *brainstorming* bagi Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi. Lebih jauh lagi melalui kegiatan ini akan dapat membantu pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar untuk menentukan bentuk pembinaan dan Pengawasan yang sesuai kebutuhan Koperasi sehingga dapat memperkuat kelembagaan Koperasi.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam memahami kompleksitas dan dinamika yang ada pada Koperasi, dalam pelaksanaannya melibatkan peningkatan kompetensi hukum bagi Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi. Analisis mendalam pada pendekatan pengalaman subyektif dan persepsi bagi para peserta seminar. Populasi dalam kegiatan ini menggunakan seluruh Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi di Kota Denpasar. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memastikan bahwa subyek yang terlibat memiliki keterlibatan secara langsung terhadap penerapan aspek hukum dalam manajemen Koperasi. Dari 1151 Koperasi yang ada di Kota Denpasar, 25 Koperasi dipilih secara acak dari setiap kecamatan untuk mewakili berbagai tipe Koperasi yang ada. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan masukan tentang pengalaman ekspektasi, dan tanggapan peserta terhadap materi dari seminar. Observasi dilakukan untuk membantu penulis dalam mengidentifikasi dinamika selama seminar dan bagaimana peserta mengaplikasikan pengetahuan mereka pada Koperasi masing-masing.

Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2023 di Gedung Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar. Prosesnya mencakup beberapa tahapan, antara lain:



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap persiapan, yaitu menyusun materi dan logistik seminar serta koordinasi secara intens dengan narasumber dan memastikan juga kehadiran peserta seminar.
2. Tahap pelaksanaan, yang meliputi sesi presentasi dan diskusi kasus-kasus hukum berkaitan dengan perkoperasian. Memastikan pada setiap sesi keterlibatan peserta dan efektivitas dalam transfer pengetahuan.

3. Tahap evaluasi, pasca seminar, peserta diminta mengisi kuesioner untuk menilai efektivitas penyelenggaraan dan materi seminar. *Feedback* ini digunakan dalam analisis untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan peningkatan kompetensi peserta.

Dalam analisis data, data yang terkumpul dari wawancara dan observasi lalu dianalisis menggunakan metode analisis konten. Fokus utama untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan pemahaman dan aplikasi hukum dalam pengelolaan Koperasi di Kota Denpasar. Harapannya dari temuan ini dapat memberikan rekomendasi dan penyelenggaraan seminar hukum dimasa depan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini berlangsung lancar dengan tingginya partisipasi dari Gerakan Koperasi yang dilihat dari jumlah peserta yang hadir sesuai undangan yang telah disebar. Sebanyak 200 peserta dari Koperasi yang ada di Kota Denpasar yang terdiri Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi. Partisipasi aktif melalui diskusi yang dipimpin oleh moderator memberikan banyak wawasan baru terutama tentang kesiapan selaku SDM Koperasi yang harus proaktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan pengetahuan melalui seminar-seminar. Tata Kelola Koperasi perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai dengan standar dalam pengelolaan Koperasi yang baik dan benar sehingga dapat tercapainya efektivitas dan efisiensi. Membangun tata Kelola Koperasi yang aman dan nyaman dengan memperhatikan aspek hukum sebagai landasan dalam berjalannya kegiatan usaha Koperasi. Dengan tata Kelola Koperasi yang baik, maka secara perlahan mampu meningkatkan kepercayaan anggota dan Masyarakat, sehingga aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dapat memberikan rasa aman bagi pengelolaan kegiatan usaha Koperasi. Dengan paham pentingnya aspek hukum bagi Koperasi memberikan wawasan yang mendalam pada pengelolaan Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga meminimalkan risiko yang akan timbul.

Integrasi hasil Kegiatan dengan literatur dalam pengabdian pada masyarakat ini dilihat dari keberhasilan menarik partisipasi dari Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi, yang mencerminkan tingginya kebutuhan akan peningkatan pemahaman aspek hukum dalam mengelola Koperasi. Teori pembelajaran transformasional (Mezirow, 2000) (Bond et al. 2023), sebagai pendekatan yang digunakan dalam seminar ini untuk menghasilkan proses pembelajaran dua arah, tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga terlibat dalam diskusi, kasus dan refleksi yang memungkinkan mereka untuk mengkritisi dan merekonstruksi pemahaman terkait aspek hukum. Selain itu, penerapan teori dan praktik dalam kepercayaan melalui teori *Trust Transformation* menyatakan bahwa kepercayaan dibangun melalui pengetahuan dan pengertian yang baik menunjukkan peran dan tanggung jawab oleh peserta dalam seminar ini. Seminar ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan Masyarakat

terhadap Koperasi dengan pemahaman hukum diharapkan dapat secara positif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi.

Dalam praktiknya, terdapat tantangan dan peluang yang dapat dicermati meskipun seminar ini berhasil dalam beberapa aspek, tapi dalam mencapai efektivitas, waktu dan sumber daya untuk pelatihan yang lebih komprehensif belum maksimal. Ini menunjukkan peluang untuk dapat dikembangkan pada program-program selanjutnya bisa mengatasi keterbatasan dan memfasilitasi sesi tanya jawab lebih lanjut serta pendampingan praktis dalam penerapan hukum pada manajemen Koperasi. Hasil dari kegiatan ini memberikan implikasi untuk praktik dan kebijakan yang mendukung pembinaan dan pelatihan berkelanjutan dalam aspek hukum untuk manajemen Koperasi. Dinas Koperasi dan UKM dapat memanfaatkan *insight* ini dalam merancang modul pelatihan yang lebih komprehensif menyediakan platform Online sebagai sarana pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Kontribusi yang dapat diberikan untuk pengembangan masyarakat melalui kontribusi pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kapabilitas pengelolaan Koperasi yang berbasis hukum, yang pada akhirnya dapat membantu Koperasi lebih baik dalam menghadapi persaingan pasar dan yang utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.



Gambar 2. Kegiatan Seminar



Gambar 3. Foto Bersama pada Kegiatan Seminar

KESIMPULAN

Upaya nyata diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Koperasi, terutama pada Koperasi yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) melalui pemetaan tentang masalah manajerial dan keuangan pada Koperasi yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan RAT sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan Koperasi. Pemetaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi aktivitas Koperasi dan kepengurusan, permasalahan yang dihadapi sehingga tidak melakukan RAT, pola kegiatan sosialisasi melalui seminar dan peran Pengawasan dan pembinaan Dinas Koperasi terkait serta harapan Koperasi. Permasalahan Koperasi yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan RAT disebabkan beberapa faktor internal dan manajerial, seperti Pengurus tidak memahami cara pembukuan dan pelaporan keuangan, tidak paham dalam manajemen usaha dan permasalahan dalam struktur kepengurusan yang menyebabkan administrasi dan pencatatan keuangan tidak dilakukan berdasarkan prinsip perkoperasian. Dengan kurangnya kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi maka Pengurus Koperasi lebih mengandalkan diklat dan *workshop* sesuai kebutuhan seperti pelatihan penyusunan standar laporan keuangan dan diklat Pengurus, manajer dan Pengawas Koperasi.

Kedepannya, perlu pendampingan lebih intensif dalam bentuk pelatihan keuangan dan manajemen usaha yang sesuai dengan kebutuhan riil Koperasi untuk dapat mendukung akuntabilitas Koperasi. Optimalisasi peran Dekopin dan Pengawasan dan pembinaan Dinas Koperasi diperlukan dalam memberikan pendampingan secara teknis untuk pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Koperasi. Peran dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar juga sangat diharapkan untuk secara kontinu melakukan Pengawasan dan pembinaan Koperasi dengan pendekatan yang tepat dan sesuai kebutuhan Koperasi. Pencapaian seminar aspek hukum yang berfokus pada peningkatan kompetensi hukum bagi Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi mampu mengatasi kebutuhan kritis akan pengetahuan hukum dalam sektor Koperasi di Kota Denpasar. Partisipasi aktif dan keterlibatan semua peserta menunjukkan penghargaan yang tinggi untuk seminar seperti ini yang terpenting mampu memperkuat tata Kelola dan kerangka operasional Koperasi.

Dampak positif terhadap manajemen melalui seminar ini, memberikan wawasan berharga mengenai tanggung jawab hukum dan penerapan strategis undang-undang yang berlaku untuk manajemen Koperasi. Penyampaian pengetahuan ini sangat penting untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap standar hukum sehingga dapat memupuk budaya akuntabilitas dan transparansi yang sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan Koperasi. Mengingat tanggapan positif dan adanya kebutuhan yang tinggi akan Pendidikan semacam ini, maka disarankan agar asosiasi Koperasi dan badan pemerintah lokal menetapkan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini perlu memperluas untuk mencakup bidang lain dari manajemen Koperasi seperti literasi keuangan, perencanaan strategis dan partisipasi anggota. Selain itu, implikasi yang lebih luas untuk

Masyarakat dengan memberikan Pendidikan kepemimpinan Koperasi untuk meningkatkan entitas individu tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Koperasi yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi pada ekonomi lokal dan mendistribusikan manfaat diantara anggota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota. Kedepannya, untuk membangun kesuksesan seminar dengan menambah topik lain yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau peserta yang lebih luas. Platform virtual dapat digunakan untuk menyampaikan pelatihan secara merata untuk seluruh Koperasi di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alafia, Nurizzah Salsa, Syamsul Bahri, and Indah Dewi Nurhayati. 2023. "Penilaian Kesehatan KSP Pinjam Bhakti Abadi Sesuai Peraturan Menteri Koperasi & UKM Nomor 09 Tahun 2020." *Manajemen, Jurnal Manekin, Informatika* 2(01): 23–32.
- Bond, Carmel, Gemma Stacey, Greta Westwood, and Louisa Long. 2023. "Evaluation of the Impact of Leadership Development on Nurses and Midwives Underpinned by Transformational Learning Theory: A Corpus-Informed Analysis." *Leadership in Health Services* 37(5): 1–12.
- Deddy Supriyadi. 2023. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam." : 50–60.
- Eschenbacher, Saskia, and Ted Fleming. 2020. "Transformative Dimensions of Lifelong Learning: Mezirow, Rorty and COVID-19." *International Review of Education* 66(5–6): 657–72. <https://doi.org/10.1007/s11159-020-09859-6>.
- Fauziah, Rossa Amalia, Yunita Umarni, and Muhammad Bayu Setiawan. 2023. "Pendampingan Manajemen Keanggotaan Koperasi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sainsdan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan* 1(2): 76–83.
<https://jurnal.alahyansukabumi.com/index.php/jpmmocci/article/view/49%0Ahttps://jurnal.alahyansukabumi.com/index.php/jpmmocci/article/download/49/47>.
- Herisuspitasari, F, and Ancella Anitawati Hermawan. 2023. "Penerapan Pengendalian Manajemen Pada Penyaluran Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) BN." ... : *Jurnal Ilmiah Manajemen* 14(3): 583–98.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/3396%0Ahttps://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/download/3396/3116>.
- I Komang Sukendra, I Made Darmada, I. W. Suanda. (2019). Program Kemitraan Masyarakat SMA Negeri 7 Denpasar Provinsi Bali. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(1), 1–11.
<https://jasintek.denpasarinstitute.com/index.php/jasintek/article/view/21/9>
- Inanna, Rahmatullah, Nurjannah, and Tuti Supatminigsih. 2023. "Koperasi Sebagai Badan Usaha." *Penerbit Tahta Media*.

- Irawan, Cendy, Dhoni Martien, and Mohamad Ismed. 2024. "Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi Dan Tanggung Jawabnya." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3(3): 1208–18.
- Karya, Detri, Efi Susanti, Hafidzah Nurjannah, and Kamar Zaman. 2024. "Eksistensi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Koperasi Sehat Pada Koperasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti." *Community Engagement & Emergence* 5: 167–73.
- Loise, Mariani, and Alfian. 2022. "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Koperasi." *YUME: Journal of Management* 5(3): 665–69. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/518>.
- Lubis, Manertiur Meilina. 2020. "Tinjauan Aspek Hukum Koperasi (Cooperative) Dan Umkm (Small Medium Enterprises) Pada Negara Belanda." *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3(2): 15–50.
- Machfiroh, Ines Saraswati, Jaka Permadi, Widiya Astuti Alam Sur, and Rehgetah Permata Putri. 2022. "Penilaian Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021." *Jurnal Akuntansi* 14(2): 262–74.
- Moron, Lidwina Mulinbota, Henrikus Herdi, and Yoseph Darius. 2023. "Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Ikamala." *Jurnal Kompetitif* 12(1): 1–14. <https://ejournal.univ-tridianti.ac.id/index.php/kompetitif/index>.
- Rusli, Tami, Intan Nurina Seftiniara, and Andreas Herindria S. Prapaska. 2020. "Analisis Terhadap Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Mekar Sai Bandar Lampung)." *Journal Ilmu Hukum Prima* 54: 125798.
- Silaningsih, Endang, Dwi Gemina, Rizal Habibi, and Pra Gemini. 2022. "Kinerja Koperasi Berbasis Kreativitas Dan Inovasi Serta Partisipasi Anggota." *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 5(3): 301–13.
- Sun, Yuanhao et al. 2024. "The Effectiveness of Using Situational Awareness and Case-Based Seminars in a Comprehensive Nursing Skill Practice Course for Undergraduate Nursing Students: A Quasi-Experimental Study." *BMC Medical Education* 24(1): 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05104-y>.
- Suryaningsi, and Farida M Arif. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Komitmen Organisasi Dan Permodalan Terhadap Pertumbuhan Koperasi." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8(2): 349–66.
- Yusuf, Muhammad, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, and Rifdan Rifdan. 2021. "Transformasi Lembaga Koperasi Di Era Industri 4.0." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(4): 1632–36.
- Zikri, M Dahri P, Ono, Ono Suparno, and Tajuddin Bantacut. 2018. "Analisis Alternatif Strategi Pengembangan Koperasi Produksi Susu M." : 1–23.